

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 0028.2 /HK.01.01/KI-10/09/2024  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**Memutuskan**

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
  - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasankonten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
  - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
  - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
  - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Samarinda.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Samarinda,  
pada tanggal : 23 September 2024**

**KETUA,**

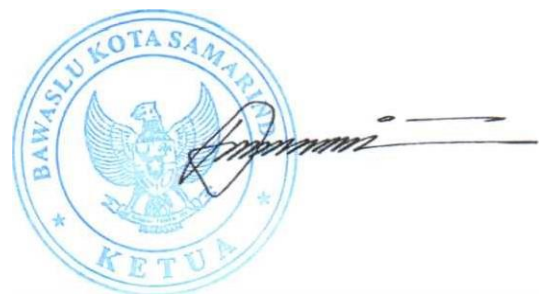


**ABDUL MUIN, S.Sos., M.H**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BAWASLU KOTA SAMARINDA**

| NO         | NAMA                                    | JABATAN                                                                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b>    |                                                                                                 |                               |
| 1.         | Abdul Muin, S.Sos., M.H                 | Ketua Bawaslu Kota Samarinda                                                                    | Pengarah                      |
| 2.         | Sugeng Prasetyo, S.Sos                  | Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Samarinda                                     | Pengarah dan penanggung jawab |
| 3.         | Padlansyah, S.Sos                       | Anggota Bawaslu Kota Samarinda                                                                  | Pengarah                      |
| 4.         | Imam Sutanto, S.HI., M.H                | Anggota Bawaslu Kota Samarinda                                                                  | Pengarah                      |
| 5.         | Tumenggung Udayana                      | Anggota Bawaslu Kota Samarinda                                                                  | Pengarah                      |
| 6.         | Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si            | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda                                                       | Pengarah                      |
| <b>II</b>  | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>            |                                                                                                 |                               |
| 7.         | Muhammad Asmi, S.Sos                    | Kepala Subbagian Pengawasan Pengawasan Pemilu, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda | Ketua                         |
| 8.         | Wulandari, S.H                          | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Wakil Ketua                   |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b>  |                                                                                                 |                               |
| 9.         | Mahendra Suhardinata, S.T               | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Sekretaris                    |
| 10.        | Dirman Suhuddin, S.Pd                   | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Wakil Sekretaris              |
| <b>V</b>   | <b>Anggota</b>                          |                                                                                                 |                               |
| 11.        | Eky Prasetya Aryudhi, S.IP              | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 12.        | Zainal, S.H                             | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 13.        | Luluk Aditya, S.Sos                     | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 14.        | Karina Lizwary, S.H., M.H               | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 15.        | Joannie tri Hardana, S.H., M.H          | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 16.        | Fanisa Dwi Prabawati, S.H               | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 17.        | Nissi Safira Verisa Djojomadrhono, S.IP | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |
| 18.        | Tulus Firman Prayoga, S.Pd.I            | Staf Bawaslu Kota Samarinda                                                                     | Anggota                       |

Ditetapkan di : Samarinda,  
pada tanggal : 23 September 2024  
**KETUA,**



**ABDUL MUIN, S.Sos., M.H**

ALAT KERJA PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

TANGGAL PENGAWASAN :

NAMA PENGAWAS :

| NO | OBJEK<br>PENGAWASAN* | PORTAL<br>BERITA/PLATFORM** | JENIS DUGAAN<br>PELANGGARAN<br>KONTEN*** | URL<br>PELANGGARAN<br>KONTEN | TANGKAPAN<br>LAYAR<br>(SCREENSHOT) | DASAR<br>HUKUM/PASAL | PENJELASAN<br>PELANGGARAN<br>KONTEN |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |
|    |                      |                             |                                          |                              |                                    |                      |                                     |

\*Objek Pengawasan yaitu: Portal Berita, Platform Media Sosial  
\*\*Portal Berita/Platform yaitu: nama portal berita dan/atau nama platform (Facebook, X, Youtube, Tiktok, dst)  
\*\*\*Jenis Dugaan Pelanggaran Konten yaitu: Hoaks, Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ujaran Kebencian